

Kewajiban Perpajakan Yang Melekat Pada Entitas Pendidikan

Nancy Mayriski Siregar
Prodi Perpajakan, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan
nancyunpabsiregar@gmail.com

Desi Triana Munthe
Prodi Perpajakan, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan
desymunthe14@gmail.com

Article's History:

Received 12 April 2023; Received in revised form 28 April 2023; Accepted 14 Mei 2023; Published 1 Juni 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Siregar, N. M., & Munthe, D. T. (2023). Kewajiban Perpajakan Yang Melekat Pada Entitas Pendidikan. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9 (3). 850 – 855. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1184>

Abstrak:

Pendidikan sangat penting bagi kita semua karena dengan pendidikan dapat menambah wawasan dan mencerdaskan kita. Semua keluarga di Indonesia menginginkan anggota keluarganya mempunyai pendidikan sampai jenjang yang paling tinggi, dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan warga Indonesia terutama di kota kota besar maka banyak didirikan yayasan untuk mengelola pendidikan Taman Kanak Kanak , Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas sampai Perguruan Tinggi. Untuk mendirikan yayasan harus memenuhi ketentuan Undang-undang tentang Yayasan selain itu juga harus mengikuti ketentuan yang lain diantaranya ketentuan perpajakan.

Keywords: Pph pasal 21, Pph pasal 23 dan Pph pasal 26

JEL Classification: H2

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 31 Undang- menyatakan; (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional telah diatur bahwa satuan pendidikan formal dapat didirikan baik oleh pemerintah atau yang dikenal dengan sebutan sekolah negeri ataupun oleh masyarakat atau yang dikenal dengan sebutan sekolah swasta. Data sekolah yang ada di Indonesia pada tahun ajaran 2020/2021 sebagai berikut:



Dari grafik diatas diketahui bahwa jumlah satuan pendidikan baik pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang didirikan oleh Pemerintah dan masyarakat cukup signifikan berdasarkan jumlah. Adapun pemetaan sekolah negeri dan sekolah swasta perjenjang pendidikan pada TA. 2020/2021 sebagai berikut:

Jenjang	Negeri	Swasta	Total
SD	131.058	86.225	217.283
SMP	23.670	16.927	40.597
SMA	6.899	6.966	13.865
SMK	3.579	10.499	14.078
Jumlah	165.206	120.617	285.823

Dari tabel diatas diketahui bahwa secara jumlah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 217.283 dengan 131.058 merupakan sekolah negeri dan 86.225 sekolah swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 40.597 dengan 23.670 merupakan sekolah negeri dan 16.927 sekolah swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 13.865 dengan 6.899 merupakan sekolah negeri dan 6.966 sekolah swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 14.078 dengan 3.579 merupakan sekolah negeri dan 10.499 sekolah swasta.

Dari uraian diatas diketahui bahwa ada sebanyak 285.823 satuan pendidikan baik yang didirikan oleh Pemerintah dan masyarakat yang dalam kegiatan operasionalnya melakukan pengumpulan dana dari masyarakat, ada proses pembelanjaan baik untuk operasional satuan pendidikan, pembelian sarana dan prasarana, pemeliharaan, pembangunan gedung dan honorarium pegawai maupun guru. Dari data pada TA. 2020/2021 mengenai jumlah satuan pendidikan yang ada di Indonesia memunculkan pertanyaan perihal kewajiban perpajakan yang mengikat satuan pendidikan negeri dan swasta terkait transaksi keuangan dan non keuangan yang berlangsung pada industri tersebut.

Penelitian memiliki potensi untuk ditelaah secara ilmiah, kajian penelitian ini bertujuan menganalisis kewajiban perpajakan satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat yang nantinya diharapkan bisa menjadi sumber informasi kepada satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat atas kewajiban perpajakan yang mengikat transaksi keuangan dan menjadi masukan bagi pemerintah atau regulator dalam mengawasi kewajiban perpajakan satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, adapun masalah dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut : 1. Apakah ada kewajiban perpajakan yang melekat pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah, 2. Apakah ada kewajiban perpajakan yang melekat pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui kewajiban perpajakan yang melekat pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah, 2. Untuk mengetahui kewajiban perpajakan yang melekat pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat. Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 1. Ada kewajiban perpajakan yang melekat pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah, 2. Ada kewajiban perpajakan yang melekat pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam, yakni mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

Tujuan dari pendekatan penelitian kualitatif ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif. Adapun dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kewajiban perpajakan sekolah milik pemerintah maupun swasta. Penelitian ini dilakukan pada sekolah milik pemerintah maupun milik masyarakat. Waktu Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Maret 2023.

Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan perangkat Desa Pematang Serai terhadap kewajiban perpajakan. Defenisi operasional variabel adalah suatu dimensi yang diberikan pada suatu variabel dengan memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau membenarkan suatu operasional

yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut, Sugiyono (2014). Variabel dalam penelitian ini dijelaskan dalam bentuk tabel dapat dilihat sebagai berikut:

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional
PPh 21	Pajak yang dipotong oleh bendahara desa yang berkaitan dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, bonus, insentif atau pembayaran lain kepada orang pribadi
PPh 22	Pajak yang dikenakan atas tambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak
PPN	Pemungutan pajak atas pembelian barang / jasa kena pajak yang jumlah nominalnya di atas Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Tarif PPN adalah 10 % dari dasar pengenaan pajak (harga tidak termasuk PPN).

Menurut (Sugiyono, 2015) mendefinisikan “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.” Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu, sehingga untuk mendapatkan data yang akurat, maka dilakukan pengambilan contoh dari suatu populasi yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah sekolah milik pemerintah maupun milik masyarakat.

Menurut (Ghozali, 2016), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh. Menurut (Ghozali & Latan, 2015) pengertian dari sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel adalah sekumpulan data yang diambil dari suatu populasi, sampel digunakan untuk menarik kesimpulan dari populasi, pengambilansampel dilakukan karena dalam mengumpulkan data dari sebuah populasi sering terjadi banyak kendala yang tidak memungkinkan untuk meneliti semua populasi, kendala tersebut biasanya karena situasi, tenaga, dan biaya. Sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu penarikan sampel menggunakan teknik exidental sampling yaitu sampel yang dijumpai secara langsung yang bersedia mengisi data penelitian berupa kuisioner. Menurut (Ghozali, 2015) “Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara memperoleh data dan keterangan-keterangan yang mendukung dalam penelitian ini”,

Teknik pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara yaitu: 1. Interview atau wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan subjek yang berkaitan dengan pemahaman dalam pengelolaan keuangan desa dalam aspek perpajakan, 2. Studi dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah atau data penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Salah satu kegiatan Yayasan di bidang sosial adalah menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Yayasan di bidang Pendidikan sesuai ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan termasuk dalam kriteria Badan, sedangkan menurut Undang Undang Pajak Penghasilan bahwa Badan termasuk dalam Subjek Pajak, maka Yayasan bidang pendidikan merupakan Subjek Pajak, karena itu harus terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dimana lokasi yayasan itu berada untuk didaftarkan sebagai Wajib Pajak Terdaftar. Apabila yayasan sudah terdaftar menjadi Wajib Pajak maka Yayasan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembukuan dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan maupun SPT Masa PPh baik pasal 21, Pasal 23 maupun Pasal 26.

Pembukuan pada dasarnya adalah pencatatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang berisi setiap transaksi baik pengeluaran maupun pendapatan yang pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan rugi laba dan neraca dan laporan penggunaan dana (Long et al., 2022). Laporan Keuangan merupakan data untuk pengisian SPT Tahunan dan sebagai lampiran yang diwajibkan ketika

menyampaikan SPT Tahunan, dengan demikian yayasan dibidang pendidikan wajib melakukan pembukuan, membuat laporan keuangan dan mengisi SPT Tahunan dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (Bunarunaksa & Nuangjamnong, 2022) . Selain itu juga apabila dalam laporan rugi laba ada biaya biaya yang dikeluarkan untuk:

- a. pembayaran gaji karyawan, honor dosen atau pembayaran lain sehubungan penggunaan jasa termasuk jasa pekerja bebas, wajib memungut dan memotong pajak penghasilan Pasal 21, setelah dipotong dan dipungut harus disetorkan ke Bank, kemudian dilaporkan setiap bulan menggunakan sarana SPT masa PPh Pasal 21.
- b. pembayaran Bunga, dividen dan royalty, hadiah penghargaan bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta selain yang sudah dipotong PPh pasal 4 ayat 2, serta imbalan sehubungan jasa tehnik dan manajemen, jasa konstruksi , jasa konsultan dan jasa lainnya , wajib memotong dan memungut PPh pasal 23 dan menyetorkannya ke Bank, dan wajib melaporkan dengan menggunakan sarana SPT masa PPh pasal 23, kewajiban lapor tidak perlu tiap bulan tapi tergantung apabila ada pembayaran atas transaksi tersebut diatas, apabila pembayaran tersebut diatas dikeluarkan untuk subjek pajak luar negeri maka harus memungut , memotong pasal 26 dan menyetorkannya ke Bank serta harus lapor ke Kantor Pelayanan Pajak menggunakan sarana SPT Masa PPh pasal 26 tidak perlu lapor tiap bulan tapi tergantung apabila ada pembayaran.

Sesuai Undang Undang Pajak Penghasilan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan Yayasan diperlakukan sebagai berikut:

- a. Mulai 1 Januari 2001 sesuai mulai berlakunya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000, bahwa sisa lebih yang diterima yayasan di bidang pendidikan tidak diatur dalam batang tubuh undang undang yang mengatur yang tidak termasuk objek pajak ini berarti sisa lebih atau penghasilanbruto/ omzet setelah dikurangi biaya biaya yayasan termasuk objek pajak, tapi dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak disebutkan bahwa dana pembangunan gedung sarana itu berasal dari sisa lebih dibukukan masuk ke dana pembangunan di passiva dan lawan transaksinya di aktiva. Pada saat dana pembangunan digunakan diakui sebagai penghasilan, dan sebesar dana yang telah digunakan tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun pajak yang bersangkutan.
- b. Terhitung Tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan sekarang bahwa sisa lebih yang diterima yayasan bergerak dibidang pendidikan termasuk yang dikecualikan dari pengenaan pajak.pengaturan detailnya diatur di peraturan Menteri Keuangan yang intinya sisa lebih yang bukan objek pajak atau tidak dikenakan pajak adalah sisa lebih yang digunakan untuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan.

Dari uraian diatas diambil kesimpulan bahwa apabila penghasilan yayasan dikurangi biaya iaya operasional atau biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan menghasilkan sisa lebih, maka sisa lebih tersebut dikecualikan dari pengenaan pajak , sepanjang sisa lebih digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan, sehingga tidak ada pajak penghasilan yayasan di bidang pendidikan terutang (Choi & Shin, 2023), akan tetapi sisa lebih itu belum digunakan atau belum habis sampai 4 tahun sejak diperolehnya maka sisa hasil lebih tersebut menjadi objek (Alexander & Pisa, 2023). Jadi apabila sisa lebih tersebut digunakan untuk sarana dan prasarana pendidikan maka dalam SPT Tahunan yayasan di bidang pendidikan akan terlihat PPh terutang nihil sehingga tidak ada pembayaran PPh pasal 25 dan pasal 29.Selain itu juga di peraturan Direktur Jenderal disebutkan bahwa aktiva yang dibeli dari sisa lebih , biaya penyusutannya tidak boleh dibiayakan. Apabila pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dibiayai dari pinjaman maka perlakuan biaya bunga atas dana pinjaman tersebut diperlakukan sebagai bagian dari harga perolehan gedung dan prasarana kegiatan pendidikan apabila pinjaman diperoleh sebelum pembelian atau pembangunan gedung , dan biaya bunga diakui sebagai biaya apabila pembayaran bunga dibayarkan setelah selesainya proses pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan(Rubolino, 2023).

Kewajiban lain yang harus dilakukan Yayasan terhitung mulai berlakunya Undang–Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000 selain yang telah disebutkan diatas adalah:

1. Pencatatan tersendiri atas sisa lebih yang diterima dan yang digunakan setiap tahun;
2. Wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.
3. Wajib membuat pernyataan bahwa Sisa lebih akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, dan Sisa lebih yang tidak digunakan pada tahun diperolehnya tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang merupakan lampiran dalam Surat

- Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak diperolehnya sisa lebih;
4. Laporan mengenai penyediaan dan penggunaan sisa lebih.

Materi pada angka 2, 3 dan 4 disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Apabila Yayasan tidak menyampaikan laporan tersebut diatas maka sisa lebih yayasan menjadi objek pajak yang harus dikenakan Pajak Penghasilan (Messacar, 2023).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK. 03/2020 berlaku untuk Tahun Pajak 2020. Perbedaan aturan lama dan yang paling terbaru terhitung tahun pajak 2020 adalah sebagai berikut:

- c. tidak diperlukan lagi pernyataan karena dalam peraturan menteri keuangan tersebut tidak diatur;
- d. perlakuan penyusutan dimana dalam aturan lama pembelian aktiva dari sisa lebih penyusutannya tidak boleh diperhitungkan sebagai biaya;
- e. sementara untuk aturan baru semua aktiva yang dibeli sebelum tahun 2000 ditulis harga perolehannya berdasarkan sisa buku dan dilakukan penyusutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tidak mempunyai kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai karena Jasa pendidikan yang diserahkan oleh Yayasan di bidang Pendidikan merupakan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Kesimpulan

Dari hasil penelaahan terhadap aturan perpajakan yang ada yang dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan adalah:

1. Harus terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak dimana Yayasan berlokasi.
2. Wajib melakukan pembukuan dan membuat laporan keuangan serta menyampaikan SPT Tahunan beserta lampiran yang dipersyaratkan dalam SPT Tahunan beserta lampiran sebagai berikut:
 - a. rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan.
 - b. Pernyataan bahwa Sisa lebih akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, dan Sisa lebih yang tidak digunakan pada tahun diperolehnya tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
 - c. Laporan mengenai penyediaan dan penggunaan sisa lebih
3. Pencatatan tersendiri atas sisa lebih yang diterima dan yang digunakan setiap tahun; dan
4. Memotong dan memungut PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 apabila ada pengeluaran yang merupakan objek PPh Pasal 21 dan Pasal 23 serta pasal 26 selanjutnya menyetorkan dan melaporkannya melalui SPT Masa

Terhitung mulai tahun pajak tahun 2020 mulai berlaku peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK. 03/2020, perbedaan yang mendasar dalam aturan baru ini terutama tidak diperlukan surat pernyataan, dan perlakuan aktiva yang dibeli sebelum tahun 2000 sisa buku dicatat sebagai harga perolehan dan disusutkan sesuai ketentuan yang berlaku

Referensi

- Alexander, A., & Pisa, M. (2023). Credit refinancing and corporate tax avoidance. *Journal of Accounting and Public Policy*, xxxx, 107073. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2023.107073>
- Bunarunraksa, P., & Nuangjamnong, C. (2022). R&D tax credits, technology spillovers, and firms' product convergence Seong. *Journal of Corporate Finance*, 2(2), 48–61. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2023.102407>

- Choi, S., & Shin, J. (2023). Journal of Economic Behavior and Organization Household indebtedness and the macroeconomic effects of. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 209, 22–52. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2023.02.022>
- Ghozali, I. (2015). *Statistik Non Parametrik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Long, F., Lin, F., & Ge, C. (2022). Impact of China's environmental protection tax on corporate performance: Empirical data from heavily polluting industries. *Environmental Impact Assessment Review*, 97(April), 106892. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2022.106892>
- Messacar, D. (2023). Loss-averse tax manipulation and tax-preferred savings. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 207, 257–278. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2023.01.014>
- Rubolino, E. (2023). Does weak enforcement deter tax progressivity? *Journal of Public Economics*, 219, 104833. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2023.104833>
- Sugiyono. (2015). *Statistik Non Parametrik Untuk Pemula*. Alfabeta.